



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlis Panggilan Ramlis Alias Jorong;
2. Tempat lahir : Batu Banyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malayu Tengah Jorong Gobah Nagari Batu Banyak
Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramlis Panggilan Ramlis Alias Jorong ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rackhi Suwito, S.H., Trio Andria Kefi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan nomor register 37/SK/Pid/2023/PN Slk tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 76/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLIS Pgl RAMLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan Tanda Putih dikepala

Digunakan dalam perkara YUSRIZAL Pgl ISAL dkk.

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa RAMLIS Pgl RAMLIS alias JORONG, dapat kiranya menajuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa RAMLIS Pgl RAMLIS alias JORONG pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jorong Jambak Nag. Batu Banyak Kec. Lembang Jaya Kab. Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Solok (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 AMRAL Pgl AM menelpon terdakwa, AMRAL Pgl AM mengatakan pada terdakwa bahwa AMRAL Pgl AM akan menjual 2 (dua) ekor Sapi, kemudian sekira pukul 03.00 wib, YUSRIZAL Pgl ISAL, AMRAL Pgl AM dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP datang ke rumah terdakwa di Jorong Jambak Nag. Batu Banyak Kec. Lembang Jaya Kab. Solok mengantar 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan.
- Bahwa pada saat itu YUSRIZAL Pgl ISAL, AMRAL Pgl AM dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP mengatakan bahwa sapi tersebut diambil atau dicuri oleh YUSRIZAL Pgl ISAL, AMRAL Pgl AM dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOF di Tanah Garam Kota Solok.



- Bahwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah), terdakwa menyerahkan uang tersebut langsung kepada AMRAL Pgl AM.
- Bahwa kemudian 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan terdakwa potong dan dagingnya terdakwa jual, terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual daging sapi tersebut lebih kurang sekira Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, AMRAL Pgl AM kembali menelpon terdakwa, AMRAL Pgl AM mengatakan pada terdakwa mau menjual 1 (satu) ekor sapi lagi kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib, YUSRIZAL Pgl ISAL dan AMRAL Pgl AM datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) ekor sapi warna kemerahan dengan tanda putih di kepala, pada saat itu YUSRIZAL Pgl ISAL dan AMRAL Pgl AM mengatakan bahwa mereka mengambil dan mencuri sapi tersebut di Nagari Kacang Kab. Solok.
- Bahwa kemudian terdakwa membeli sapi tersebut sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), terdakwa menyerahkan langsung uang tersebut langsung kepada AMRAL Pgl AM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 84 ayat (2) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAMLIS Pgl RAMLIS alias JORONG pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jorong Jambak Nag. Batu Banyak Kec. Lembang Jaya Kab. Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Solok (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 AMRAL Pgl AM menelpon terdakwa, AMRAL Pgl AM mengatakan pada terdakwa bahwa AMRAL Pgl AM akan menjual 2 (dua) ekor sapi, kemudian sekira pukul 03.00 wib, YUSRIZAL Pgl ISAL, AMRAL Pgl AM dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP datang ke rumah terdakwa di Jorong Jambak Nag. Batu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak Kec. Lembang Jaya Kab. Solok mengantar 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan.

- Bahwa pada saat itu YUSRIZAL Pgl ISAL, AMRAL Pgl AM dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP mengatakan bahwa sapi tersebut diambil atau dicuri oleh YUSRIZAL Pgl ISAL, AMRAL Pgl AM dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP di Tanah Garam Kota Solok.

- Bahwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah), terdakwa menyerahkan uang tersebut langsung kepada AMRAL Pgl AM.

- Bahwa kemudian 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan terdakwa potong dan dagingnya terdakwa jual, terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual daging sapi tersebut lebih kurang sekira Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, AMRAL Pgl AM kembali menelpon terdakwa, AMRAL Pgl AM mengatakan pada terdakwa mau menjual 1 (satu) ekor sapi lagi kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib, YUSRIZAL Pgl ISAL dan AMRAL Pgl AM datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) ekor sapi warna kemerahan dengan tanda putih di kepala, pada saat itu YUSRIZAL Pgl ISAL dan AMRAL Pgl AM mengatakan bahwa mereka mengambil dan mencuri sapi tersebut di Nagari Kacang Kab. Solok.

- Bahwa kemudian terdakwa membeli sapi tersebut sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), terdakwa menyerahkan langsung uang tersebut langsung kepada AMRAL Pgl AM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Panggilan An dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Muaro RT 003 RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, 2 (dua) ekor sapi milik saksi yang sedang dalam keadaan mengandung yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik



putih keabu-abuan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan hilang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei sekira pukul 06.30 WIB saat saksi mengecek 2 (dua) ekor sapi yang berada dalam kandang dengan posisi diikat sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bertanya kepada istri saksi mengenai 2 (dua) ekor sapi tersebut tetapi istri saksi menyatakan tidak ada mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian saksi langsung mencari sapi tersebut di sekitar pekarangan rumah saksi, setelah tidak bertemu juga maka saksi membuat laporan kehilangan sapi ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat 2 (dua) ekor sapi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB;

- Bahwa dari sepenglihatan saksi, cara pencuri mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara melepaskan ikatan tali pada 2 (dua) ekor sapi tersebut lalu membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut pergi;

- Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) ekor sapi tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan pihak Polisi diketahui jika yang mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nof dan sapi tersebut sudah di jual kepada Terdakwa;

- Bahwa diantara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian di kantor Kejaksaan dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada saksi untuk mengganti 1 (satu) ekor sapi yang sudah di potong oleh Terdakwa sementara 1 (satu) ekor sapi lagi dikembalikan kepada saksi dan saat ini 1 (satu) ekor sapi tersebut sudah melahirkan anaknya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan merupakan sapi milik saksi sedangkan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan saksi tidak mengetahuinya dan terhadap 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Nur Adma Panggilan Ad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan kehilangan 2 (dua) ekor sapi dari saksi Andri Panggilan An yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Muaro RT 003 RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Amral Panggilan Am, dan saksi Yusrizal Panggilan Isal diketahui bahwa mereka telah menjual 2 (dua) ekor sapi yang mereka curi yang merupakan milik saksi Andri Panggilan An kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) ekor sapi yang merupakan sapi yang Terdakwa beli dari saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan merupakan sapi yang dicuri saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop di Muaro Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sedangkan 1 (satu) ekor sapi lainnya merupakan sapi yang dicuri saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop di Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 2 (dua) ekor sapi dibeli Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) ekor sapi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop;
- Bahwa menurut keterangan saksi Andri Panggilan An, harga pasaran untuk 2 (dua) ekor sapi milik saksi Andri Panggilan An seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan merupakan sapi hasil curian saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yang dijual kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam merupakan milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan kehilangan 2 (dua) ekor sapi dari saksi Andri Panggilan An yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Muaro RT 003 RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal diketahui bahwa mereka telah menjual 2 (dua) ekor sapi yang mereka curi yang merupakan milik saksi Andri Panggilan An kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di rumah Terdakwa;

- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) ekor sapi yang merupakan sapi yang Terdakwa beli dari saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan merupakan sapi yang dicuri saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop di Muao Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sedangkan 1 (satu) ekor sapi lainnya merupakan sapi yang dicuri saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop di Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 2 (dua) ekor sapi dibeli Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) ekor sapi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Amral Panggilan Am, saksi Yusrizal Panggilan Isal dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Andri Panggilan An, harga pasaran untuk 2 (dua) ekor sapi milik saksi Andri Panggilan An seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan merupakan sapi hasil curian saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yang dijual kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 4. Nofria Susanto Panggilan Nop dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Andri Panggilan An lalu menjual sapi tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
 - Bahwa awalnya saksi menelfon Terdakwa tetapi tidak diangkat lalu saksi Amral Panggilan Am kembali menelfon Terdakwa dan pada saat itu saksi Amral Panggilan Am mengatakan bahwa hendak menjual sapi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh agar sapi tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang pembayarannya diserahkan kepada saksi Amral Panggilan Am;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi beserta saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal kembali menjualkan 1 (satu) ekor sapi kepada Terdakwa yang berasal dari hasil curian saksi beserta saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal di Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan terhadap 1 (satu) ekor sapi tersebut dihargai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa harga penjualan sapi tersebut lebih murah daripada harga penjualan sapi di pasaran;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sapi-sapi tersebut didapatkan dari hasil curian;
- Bahwa selain sapi-sapi tersebut, saksi bersama saksi Amral Panggilan Am juga pernah menjualkan sapi curian lainnya kepada Terdakwa sekira bulan Februari 2023 dan awal bulan Maret 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan merupakan sapi hasil curian saksi, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yang dijual kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya pernah membeli sapi sebanyak 2 (dua) kali dari saksi beserta saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yaitu pada tanggal 16 Mei 2023 dan 17 Mei 2023 karena Terdakwa baru kenal dengan saksi Amral Panggilan Am pada tanggal 22 Maret 2023;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Amral Panggilan Am dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Yusrizal Panggilan Isal mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Andri Panggilan An lalu menjual sapi tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Maret 2023, pada saat itu saksi membeli daging sapi kepada Terdakwa di Pasar Alahan Panjang Kabupaten Solok dan saksi pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa membeli sapi kemudian saksi meminta nomor telepon Terdakwa dan saksi menanyakan alamat Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) ekor sapi yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, saksi menelfon Terdakwa dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa hendak menjual sapi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh agar sapi tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang pembayarannya diserahkan kepada saksi;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi beserta saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Yusrizal Panggilan Isal kembali menjual 1 (satu) ekor sapi kepada Terdakwa yang berasal dari hasil curian saksi beserta saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Yusrizal Panggilan Isal di Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan terhadap 1 (satu) ekor sapi tersebut dihargai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa harga penjualan sapi tersebut lebih murah daripada harga penjualan sapi di pasaran;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika sapi-sapi tersebut didapatkan dari hasil curian karena pada saat saksi menelfon Terdakwa saksi mengatakan mempunyai sapi "galeh" yang berarti sapi curian kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop juga pernah menjual sapi curian kepada Terdakwa yang berasal dari hasil curian di Laing Kota Solok dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan merupakan sapi hasil curian saksi, saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yang dijual kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam saksi tidak mengetahui;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sapi yang dijual oleh saksi, saksi Nofria Susanto dan saksi Yusrizal Panggilan Isal berasal dari hasil curian karena perkataan "galeh" itu berarti jualan bukan curian dan Terdakwa tidak pernah membeli sapi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi, saksi Nofria Susanto dan saksi Yusrizal Panggilan Isal karena Terdakwa baru kenal dengan saksi pada bulan Maret 2023;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Yusrizal Panggilan Isal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Amral

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan Am mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Andri Panggilan An lalu menjual sapi tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang pembayarannya diserahkan kepada saksi Amral Panggilan Am;
- Bahwa keesokkan harinya pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi beserta saksi Amral Panggilan Am dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop kembali menjualkan 1 (satu) ekor sapi kepada Terdakwa yang berasal dari hasil curian saksi beserta saksi Amral Panggilan Am dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop di Jorong Cakung Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan terhadap 1 (satu) ekor sapi tersebut dihargai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa harga penjualan sapi tersebut lebih murah daripada harga penjualan sapi di pasaran;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan merupakan sapi hasil curian saksi, saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Amral Panggilan Am yang dijual kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan dari saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan sudah Terdakwa potong lalu dijual daging sapinya dan atas hal tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) ekor sapi dari saksi Nofria Susanto



Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa harga sapi tersebut lebih rendah dari pasaran karena sapi yang dijual oleh saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal badannya tidak terlalu besar dan ada juga sapi yang masih kecil dan biasanya harga di pasaran memang lebih tinggi karena ada biaya biaya lain yang diminta atas penjualan sapi tersebut seperti biaya kebersihan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sapi yang dijual oleh saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal kepada Terdakwa berasal dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Amral Panggilan Am pada bulan Maret 2023 pada saat saksi Amral Panggilan Am membeli daging sapi kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Amral Panggilan Am menanyakan apakah Terdakwa membeli sapi, pada saat itu Terdakwa mengiyakan lalu saksi Amral Panggilan Am meminta nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Maret 2023 Terdakwa tidak pernah membeli sapi dari saksi Amral Panggilan Am dan saksi Nofria Susanto Panggilan Nof seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa hanya pernah membeli sapi dari saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal pada tanggal 16 Mei 2023 dan 17 Mei 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan merupakan sapi yang dijual saksi Amral Panggilan Am, saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Yusrizal Panggilan Isal kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berjualan dan saksi sering bertemu Terdakwa di pasar karena saksi berjualan ikan sementara Terdakwa berjualan daging sapi;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang menjual sapi kepada Terdakwa di rumahnya tetapi saksi tidak mengetahui proses jual beli sapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membeli 2 (dua) ekor sapi yang terdiri 1 (satu) ekor sapi besar dan 1 (satu) ekor sapi kecil;
 - Bahwa setahu saksi sapi Simental besar sedangkan sapi kampung kecil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Syafrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai penjual daging sapi di pasar Alahan Panjang;
 - Bahwa Terdakwa biasanya pergi berjualan daging sapi ke pasar dari shubuh hingga sekira pukul 22.00 WIB baru sampai rumah kembali;
 - Bahwa harga jual sapi di rumah dan di pasar berbeda karena di pasar banyak biayanya seperti biaya kebersihan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan daging sapi di Pasar Alahan Panjang dan sudah dijalani sekira 10 (sepuluh) tahun oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang menimpa Terdakwa saat Terdakwa sudah dikantor Polisi;
 - Bahwa saksi yang berinisiatif mengajukan perdamaian dengan saksi Andri Panggilan An di kantor Kejaksaan dan telah terjadi perdamaian dengan saksi Andri Panggilan An dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) harga untuk 1 (satu) ekor sapi yang sudah di potong oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) ekor sapi lagi dikembalikan ke saksi Andri Panggilan An;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai penjual daging sapi di Pasar Alahan Panjang;
 - Bahwa Terdakwa sudah berjualan daging sapi sekira 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik



- Bahwa biasanya Terdakwa berjualan daging sapi dari shubuh dan baru pada malam hari pulang kerumah;
- Bahwa harga penjualan sapi di rumah dan di pasar memiliki perbedaan karena jika di rumah sapi dijual dan dibayar tunai, sedangkan jika di pasar masih terdapat pembayaran secara sembunyi-sembunyi sesuai tradisi, ada juga yang membayar tunai tetapi masih lebih banyak yang melakukan pembayaran secara tidak tunai yang membutuhkan waktu sekira 2 (dua) minggu hingga pembayaran lunas;
- Bahwa saksi pernah menjual sapi kepada Terdakwa dan biasanya penjualan sapi tersebut di malam hari dan sekira pukul 02.00 atau 03.00 WIB sapi tersebut di potong untuk dijual dagingnya di pasar;
- Bahwa sapi kampung dihargai sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per ekor;
- Bahwa untuk harga daging sapi sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perdamaian antara Yusri (yang mewakili Ramlis) dengan Andri pada tanggal 12 Juli 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Solok;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Yusri sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran penggantian sapi yang dibeli Ramlis) yang ditandatangani oleh Andri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan tanda putih dikepala;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nur Adma Panggilan Ad dan saksi Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal yang merupakan pihak Kepolisian pada tanggal 18 Mei 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena berdasarkan informasi pada saat penangkapan saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yang menyatakan bahwa saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal telah menjual sapi curian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sapi dari saksi Amral Panggilan Am, saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabuan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) ekor sapi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan yang Terdakwa beli pada tanggal 16 Mei 2023 sudah Terdakwa potong lalu dijual daging sapinya dan atas hal tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal saksi Amral Panggilan Am pada bulan Maret 2023 pada saat saksi Amral Panggilan Am membeli daging sapi kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Amral Panggilan Am menanyakan apakah Terdakwa membeli sapi, pada saat itu Terdakwa mengiyakan lalu saksi Amral Panggilan Am meminta nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa harga sapi yang Terdakwa beli dari saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal lebih rendah dari harga penjualan sapi di pasar;
- Bahwa telah ada perdamaian di antara Terdakwa dan saksi Andri Panggilan An dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atas 1 (satu) ekor sapi yang telah Terdakwa potong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Ramlis Panggilan Ramlis Alias Jorong dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Pengadilan hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah Terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H. A. K. Moch Anwar, S.H. didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : **Diketahuinya;**
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : **Patut dapat disangkanya;**

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide



Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., elemen terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R. Soesilo, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;
- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Nur Adma Panggilan Ad dan saksi Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal yang merupakan pihak Kepolisian pada tanggal 18 Mei 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena berdasarkan informasi pada saat penangkapan saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yang menyatakan bahwa saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal telah menjual sapi curian kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sapi dari saksi Amral Panggilan Am, saksi Nofria Susanto Panggilan Nop dan saksi Yusrizal Panggilan Isal yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina



warna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) ekor sapi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan yang Terdakwa beli pada tanggal 16 Mei 2023 sudah Terdakwa potong lalu dijual daging sapinya dan atas hal tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mengenal saksi Amral Panggilan Am pada bulan Maret 2023 pada saat saksi Amral Panggilan Am membeli daging sapi kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Amral Panggilan Am menanyakan apakah Terdakwa membeli sapi, pada saat itu Terdakwa mengiyakan lalu saksi Amral Panggilan Am meminta nomor telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa harga sapi yang Terdakwa beli dari saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal lebih rendah dari harga penjualan sapi di pasar;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui jika Terdakwa membeli 2 (dua) ekor sapi dari saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Andri Panggilan An untuk harga 2 (dua) ekor sapi tersebut sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Terdakwa merasa curiga atas penjualan 2 (dua) ekor sapi yang dilakukan oleh saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal kepada Terdakwa karena dilakukan pada pukul 03.00 WIB dini hari bukan di jam-jam biasanya jual beli normal dilakukan, selain itu harga 2 (dua) ekor sapi yang dijual oleh saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal kepada Terdakwa jauh dari harga pasaran jual beli sapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari merupakan penjual daging sapi maka sudah sepatutnya Terdakwa bisa mengetahui perkiraan harga normal untuk pembelian sapi yang biasa dilakukan masyarakat, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli 2 (dua) ekor sapi dari saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2023 dan pembelian 1 (satu) ekor sapi pada tanggal 17 Mei 2023 seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah sepatutnya dicurigai oleh Terdakwa bahwa sapi tersebut diperoleh dari kejahatan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim telah jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.3. Unsur Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi Andri Panggilan An selaku saksi korban bertempat kediaman di Muaro RT 03 RW 01 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan saksi Nur Adma Panggilan Ad serta saksi Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal bertempat kediaman di Asrama Polres Solok Kota Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang wilayah yurisdiksi Pengadilan Negerinya termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa tempat tindak pidana yaitu jual beli sapi yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Nofria Susanto Panggilan Nop, saksi Amral Panggilan Am dan saksi Yusrizal Panggilan Isal terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang wilayah yurisdiksi Pengadilan Negerinya termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kotobaru;

Menimbang, bahwa terhadap ada duanya wilayah yurisdiksi yang berhubungan dengan perkara ini, maka sesuai dengan unsur Pasal ini dikarenakan tempat kediaman saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu saksi Andri Panggilan An selaku saksi korban dan saksi Nur Adma Panggilan Ad serta saksi Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal bertempat kediaman yang lebih dekat ke Pengadilan Negeri Solok dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Kotobaru maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Solok, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembeda dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Andri Panggilan An sebagaimana keterangan saksi Andri Panggilan An, saksi Yusri, selain itu juga terdapat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yaitu berupa Fotokopi Surat Perdamaian antara Yusri (yang mewakili Ramlis) dengan Andri pada tanggal 12 Juli 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Solok dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Yusri sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran penggantian sapi yang dibeli Ramlis) yang ditandatangani oleh Andri, bahwa hal tersebut menjadi bukti telah ada upaya pemulihan dari Terdakwa kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka telah ada *restorative justice* melalui pendekatan perbaikan/pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan korban dengan melibatkan antara Terdakwa, Korban, keluarga serta peran serta masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini



menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a Ayat (1) KUHP, undang-undang mengatur pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa penghukuman bersyarat pada pokoknya adalah hukuman penjara/kurungan yang tidak dijalani dengan syarat Terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi dalam masa percobaan yang kemudian mengakibatkan adanya konsekuensi hukuman penjara tersebut menjadi dilaksanakan oleh Terdakwa. Bahwa tujuan adanya syarat tersebut agar Terdakwa dapat mencegah, menjaga diri dan melawan dorongan dalam dirinya sendiri agar tidak kembali melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun menilai dari masa penahanan yang dijalani telah memberikan efek jera kepada Terdakwa dan dilanjutkan dengan penghukuman bersyarat akan memberikan sifat edukatif kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat oleh karena telah ada penyelesaian/pemulihan kepada korban sehingga oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat serta pemeriksaan atas diri Terdakwa telah selesai di Pengadilan Negeri ini, maka cukup alasan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik atas nama Yusrizal Panggilan Isal dan Amral Panggilan Am, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik atas nama Yusrizal Panggilan Isal dan Amral Panggilan Am;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan tanda putih dikepala masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 95/Pid.B/2023/PN Slk atas nama Yusrizal Panggilan Isal dan Amral Panggilan Am, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 95/Pid.B/2023/PN Slk nama Yusrizal Panggilan Isal dan Amral Panggilan Am;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam yang merupakan milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk komunikasi mengenai pembelian sapi dengan saksi Amral Panggilan Am sehingga digunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Andri Panggilan An;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlis Panggilan Ramlis Alias Jorong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna putih keabu-abuan;
Dipergunakan dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2023/PN Slk atas nama Yusrizal Panggilan Isal dan Amral Panggilan Am.
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna kemerahan dengan tanda putih dikepala;
Dipergunakan dalam perkara Nomor 95/Pid.B/2023/PN Slk atas nama Yusrizal Panggilan Isal dan Amral Panggilan Am.
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 11 PLAY warna hitam;
Dirampas untuk negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Slk



Ismed, S.H.